



P U T U S A N

Nomor : 24 PK/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SRI KATON Binti SUSMANI** ;
Tempat Lahir : Blitar ;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 15 Mei 1973 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Candi Prambanan Barat 993 RT.008,
RW.007, Kalipancur Ngaliyan,
Semarang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa :

PERTAMA :

Bahw ia Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI bersama-sama saksi HARRY AFFANDI, S.H Bin ABDUL WACHID dan SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN (keduanya dalam berkas atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di CV. NURABEX Jalan Muradi Nomor : 71, Semarang (sekarang beralamat di Semarang Indah Blok C 8, Semarang) atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, sehingga menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 bekerja sebagai Kasir / Bagian Keuangan di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX yang bergerak di bidang Ekspor Meubel, dan sebagai Kasir Terdakwa bertanggungjawab atas ke luar masuknya uang di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX, mencatat ke luar masuknya uang,

Hal. 1 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan transaksi di Bank ;

- Bahwa Pemegang Saham CV. NURABEX adalah Ari Setiawan, Harry Affandi, Dewi Kumla Ratnaningsih dan Ahmad Syakir, dengan Direktur Utama ARI SETIAWAN, namun setelah Ari Setiawan meninggal pada tanggal 5 Juli 2007 maka posisi (Direktur Utama) DIRUT dalam CV. NUR.ABEX secara otomatis jatuh ke tangan HARRY AFFANDI selaku Komanditer Aktif berdasarkan Akta Pendirian CV. NURABEX tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS) dan pergantian tersebut diketahui oleh Pemegang Saham lainnya seperti Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir selaku Komanditer Pasif ;
- Bahwa CV. NURABEX mempunyai 2 (dua) rekening Giro di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang yaitu berupa Rekening Valas (berupa mata uang asing) dengan Nomor : 015-02-00009-00-7 dan Rekening Giro Rupiah dengan Nomor : 015-01-00034-00-5. Bahwa pada bulan Juni 2007 CV. NURABEX menerima pembayaran sejumlah uang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui transfer di Bank Niaga Semarang pada Rekening Valas (Valuta Asing), namun uang tersebut tidak langsung dicairkan karena CV. NURABEX belum butuh uang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Terdakwa melakukan transaksi *Over Booking* (pemindahbukuan dari bentuk dollar di Rekening Valas (Valuta Asing) ke Rekening Rupiah untuk menjadi bentuk rupiah) karena kebutuhan keuangan di CV. NURABEX yang mendesak yaitu untuk membayar meubel di Jepara ;
- Namun sebelum Terdakwa melakukan Transaksi *Over Booking*, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada saksi SETYO NURYANTO (dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa masih menyimpan slip *Over Booking* yang terdapat tanda tangan almarhum Ari Setiawan, saat itu SETYO NURYANTO menyarankan / meminta kepada Terdakwa agar konfirmasi dulu kepada saksi HARRY AFFANDI (dalam perkara terpisah) selanjutnya saksi Setyo Nuryanto menelpon HARRY AFFANDI dan mengatakan : "Mohon ijin Pak untuk menggunakan *Form Over Booking Valas* tanda tangan Almarhum Ari Setyawan karena kebutuhan operasional dana perusahaan" dan dijawab oleh HARRY AFFANDI "Jalankan sesuai kebiasaan perusahaan" dan setelah disetujui oleh saksi HARRY AFFANDI Terdakwa segera mencairkan dari bentuk dollar ke bentuk rupiah ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi Slip *Over Booking* "Kosong" yang terdapat tanda tangan almarhum Ari Setiawan dengan menuliskan angka sebesar USD 15.000 dari CV. NURABEX dengan Nomor Rekening : 015-02-00009-00-7 kepada CV. NURABEX dengan Nomor Rekening : 015-01-00034-005 tertanggal 17 Juli 2007 pada Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang ;

Hal. 2 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Rekening Giro lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 19 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Bank Niaga yang sudah ada tanda tangan almarhum Arie Setiawan, namun besarnya jumlah penarikan / pencairan tersebut Terdakwa tidak ingat dan tidak ada bukti penggunaannya ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. : 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23 November 2007 disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama ARI SETIAWAN (QT) yang terdapat pada Barang Bukti Nomor : BB-2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi Permohonan Kiriman Uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. NURABEX Jalan Muradi Nomor : 71, Semarang Telp 024-7622113, Nomor Rekening : 015.01.00034.005, Bank Penerima Niaga, Kota Semarang, Debet Rekening Nomor : 015-02-00009-007, jumlah dana yang dikirim USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding KT ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI bersama-sama saksi HARRY AFFANDI, S.H. Bin ABDUL WACHID dan SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN (keduanya dalam berkas lain), atau bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2007 atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di CV. NURABEX Jalan Muradi Nomor : 71, Semarang (sekarang beralamat di Semarang Indah Blok C 8 Semarang) atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2000 bekerja sebagai Kasir / bagian keuangan di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX yang bergerak di bidang Eksport Meubel, dan sebagai Kasir Terdakwa bertanggung jawab atas ke luar masuknya uang di MATAHARI ADV dan CV. NURABEX, mencatat ke luar masuknya uang, serta melakukan transaksi di Bank ;
- Bahwa Pemegang saham CV. NURABEX adalah Ari Setiawan, Harry Affandi, Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir, dengan Direktur Utama ARI

Hal. 3 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN, namun setelah Ari Setiawan meninggal pada tanggal 5 Juli 2007 maka posisi Direktur Utama (DIRUT) dalam CV. NURABEX secara otomatis jatuh ke tangan HARRY AFANDI selaku Komanditer Aktif berdasarkan Akta Pendirian CV. NURABEX tanpa melalui Rapat umum Pemegang Saham (RUPS) dan pergantian tersebut diketahui oleh Pemegang Saham lainnya seperti Dewi Kurnia Ratnaningsih dan Ahmad Syakir selaku Komanditer Pasif ;

- Bahwa CV. NURABEX mempunyai 2 (dua) Rekening Giro di Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang yaitu berupa Rekening Valas (berupa mata uang asing) dengan Nomor : 015-02-00009- 00-7 dan Rekening Giro Rupiah dengan Nomor : 015-01-00034-00-5. Bahwa pada bulan Juni 2007 CV. NURABEX menerima pembayaran sejumlah uang dari Finlandia sebesar USD 15.000 (lima belas ribu dollar Amerika) untuk membayar Eksport Meubel, uang tersebut dikirim melalui transfer di Bank Niaga Semarang pada Rekening Valas, namun uang tersebut tidak langsung dicairkan karena CV. NURABEX belum butuh uang ;
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2007 Terdakwa melakukan Transaksi Over Booking (pemindah bukuan dari bentuk dollar di Rekening Valas lalu dipindahkan ke Rekening Rupiah untuk menjadi bentuk rupiah) karena kebutuhan keuangan di CV. NURABEX yang mendesak yaitu untuk membayar meubel di Jepara ;
- Namun sebelum Terdakwa melakukan Transaksi *Over Booking*, terlebih dahulu Terdakwa mengatakan kepada saksi SETYO NURYANTO (dalam perkara terpisah) bahwa Terdakwa masih menyimpan slip *Over Booking* yang terdapat tanda tangan almarhum Arie Setiawan, saat itu SETYO NURYANTO menyarankan / meminta kepada Terdakwa agar konfirmasi dulu kepada saksi HARRY AFFANDI (dalam perkara terpisah) selanjutnya saksi Setyo Nuryanto menelpon HARRY AFFANDI dan mengatakan : "Mohon ijin Pak, untuk menggunakan Form Over Booking Valas (Valuta Asing) tanda tangan Almarhum Arie Setyawan karena kebutuhan operasional dana perusahaan" dan dijawab oleh HARRY AFFANDI "Jalankan sesuai kebiasaan perusahaan" dan setelah disetujui oleh saksi HARRY AFFANDI, Terdakwa segera mencairkan dari bentuk dollar ke bentuk rupiah ;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa mengisi *Slip Over Booking* "Kosong" yang terdapat tanda tangan almarhum Ari Setiawan dengan menuliskan angka sebesar USD 15.000 dari CV. NURABEX dengan Nomor Rekening : 015-02-00009-00-7 kepada CV. NURABEX dengan Nomor Rekening : 015-01-00034-005 tertanggal 17 Juli 2007 pada Bank Niaga Cabang Pemuda Semarang ;
- Bahwa setelah uang tersebut masuk ke Rekening Giro lalu Terdakwa mencairkan uang tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 18 Juli 2007 dan tanggal 19 Juli 2007 dengan menggunakan Cek Bank Niaga yang sudah ada tanda

Hal. 4 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan almarhum Ari Setiawan, namun besarnya jumlah penarikan / pencairan tersebut Terdakwa tidak ingat dan tidak ada bukti penggunaannya ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen Nomor Lab. : 1007/DTF/XI/2007 tanggal 23 November 2007 disimpulkan bahwa tanda tangan atas nama ARI SETIAWAN (QT) yang terdapat pada Barang Bukti Nomor : BB-2078/2007 berupa : 1 (satu) lembar kertas berwarna biru muda yang berisi Permohonan Kiriman Uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. NURABEX Jalan Muradi Nomor : 71, Semarang Telp : 024-70,471, Nomor Rekening : 015.01.00034.005, Bank Penerima Niaga, Kota Semarang, Debet Rekening Nomor : 015-02-00009-007 jumlah dana yang dikirim USD 15.000 tertanggal 18 Juli 2007 adalah Non Identik atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Pembanding KT.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 08 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SRI KATON Binti SUSMANI** bersalah melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu secara bersama-sama sebagaimana surat dakwaan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Slip asli (lembar pertama) permohonan kiriman uang (*Over Booking*) dari CV. NURABEX Nomor Rekening : 015-01-00034-005 sebesar USD 15.000,- tertanggal 18 Juli 2007 warna hijau muda, 2 (dua) buah rapot Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 3 Semarang atas nama Chaterine Ayuning Setiawan yang terdapat tanda tangan Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maspion Nomor SB.301047 tertanggal 30-06-2007 warna biru sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan terdapat tanda tangan Almarhum Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Cek Bank Maspion Nomor : SC.055485 tertanggal 23-04-2007 warna hijau sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan terdapat tanda tangan Almarhum Arie Seiawan, 1 (satu) lembar surat permohonan baru / perpanjangan ijin penempatan dan pemasangan reklame atas nama pemohon Arie Setiawan selaku pimpinan Matahari Adv. Dengan isi teks Kuku Bima jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun mulai

Hal. 5 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2005 sampai dengan 13 Januari 2006 dan terdapat tanda tangan Almarhum Arie Setiawan, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan atas nama Arie Setiawan selaku Pimpinan Matahari Adv. Yang terdapat tanda tangan Almarhum Ari Setiawan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.Smg. tanggal 15 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SRI KATON Binti tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menyatakan agar Barang Bukti berupa :

Slip asli (lembar pertama) permohonan kiriman uang (*Over Booking*) dari CV. NURABEX Nomor Rekening : 015-01-00034-005 sebesar USD 15.000,- tertanggal 18 Juli 2007 warna hijau muda, 2 (dua) buah raport Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 3 Semarang atas nama Chaterine Ayuning Setiawan yang terdapat tanda tangan Ari Setiawan, 1 (satu) lembar Bilyet Giro Bank Maspion Nomor SB.301047 tertanggal 30-06-2007 warna biru sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) dan terdapat tanda tangan Almarhum Arie Setiawan, 1 (satu) lembar Cek Bank Maspion Nomor : SC.055485 tertanggal 23-04-2007 warna hijau sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan terdapat tanda tangan Almarhum Ari Setiawan, 1 (satu) lembar surat permohonan baru / perpanjangan ijin penempatan dan pemasangan reklame atas nama pemohon Ari Setiawan selaku Pimpinan Matahari Adv. Dengan isi teks Kuku Bima jangka waktu pemasangan 1 (satu) tahun mulai 14 Januari 2005 sampai dengan 13 Januari 2006 dan terdapat tanda tangan Almarhum Ari Setiawan, 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan atas nama Ari Setiawan selaku Pimpinan Matahari Adv. Yang terdapat tanda tangan Almarhum Ari Setiawan, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 361/Pid/2010/PT.Smg. tanggal 22 September 2010 yang Amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 15 Juli 2010

Hal. 6 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut :

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 699 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SRI KATON Binti SUSMANI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 07/PK/Pid/2012/PN.Smg. jo Nomor : 699 K/Pid/2011 Jo Nomor : 361/Pid/2010/PT.Smg. Jo Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.Smg. tertanggal 09 Juli 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Juli 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 30 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DASAR DIAJUKANNYA PENINJAUAN KEMBALI TERDAPAT ADANYA BUKTI BARU/KEADAAN BARU (NOVUM) ;

Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum ;

Bahwa maksud keadaan baru dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut sesungguhnya bukan keadaannya yang baru, akan tetapi diketahuinya yang baru atau baru diketahui. Keadaan yang dimaksudkan itu sesungguhnya sudah ada pada saat perkara pokoknya diperiksa di pengadilan ;

Bahwa dari ketentuan Pasal 263 Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pengertian keadaan baru dapat disimpulkan, ialah : suatu

Hal. 7 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang sesungguhnya (secara materiil) sudah ada, namun ketika perkara sedang diperiksa belumlah dibuktikan/diketahui tentang keberadaannya itu. Untuk membuktikan adanya keadaan itu haruslah dengan alat bukti, yang jika alat bukti itu diperiksa di muka persidangan maka terbukti tentang keadaan tersebut. Dengan telah terbukti adanya keadaan yang demikian, maka putusan terhadap perkara itu akan berbeda dengan putusan yang sekarang ;

1. Novum 1 Pelapor/saksi korban yang dirugikan Yossy Winarto terbukti bukan anak kandung Almarhum Setiawan (Pewaris) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/G.TUN/2007/PTUN.Sby jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/B/2008/PT.TUN.SBY yang membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto. (Terlampir fotocopy terlegalisir Bukti PK-1 dan PK-2);

Bahwa keadaan baru yang pertama dijadikan dasar Permohonan Peninjauan Kembali ini Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/G.TUN/2007/PTUN.Sby Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/B/2008/PT.TUN.SBY. yang membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto yang diketahui bukan anak kandung Almarhum Arie Setiawan, sehingga dalil yang selama ini digunakan Yossy Winarto yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum Arie Setiawan sama sekali tidak terbukti, sehingga kerugian yang diakui dialami oleh Yossy sama sekali tidak terbukti karena bukan sebagai anak kandung almarhum Arie Setiawan dan bukan sebagai Ahli Waris. (Terlampir fotocopy Surat Dakwaan terlegalisir Bukti PK-4) ;

Bahwa Novum tersebut sangat bertentangan dengan kesimpulan Penyidik dan Penuntut Umum yang menyatakan Yossy Winarto sebagai pihak yang dirugikan karena kedudukannya sebagai anak kandung dan ahli waris

Hal. 8 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Setiawan sebagai salah satu pemilik CV. Nurabex yang telah dirugikan oleh Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN, hal mana berdasarkan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap terbukti Akta Kelahiran Nomor : 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yossy Winarto telah dinyatakan batal ;

Bahwa terhadap pembatalan Akta Kelahiran Pelapor/saksi korban Yossy Winarto maka Terdakwa demi hukum tidak terbukti merugikan Pelapor Yossy Winarto. Hal mana terbukti sebagai Komanditer Aktif lain Harry Afandi sebagai Pemilik dan Ahli Waris yang sah almarhum Arie Setiawan yaitu Tunjung Susilarini telah menyetujui dan atau memerintahkan untuk melakukan *over booking* dengan mengisi slip overbooking kosong yang terdapat tandatangan Arie Setiawan sebagai pemilik CV. Nurabex ;

Bahwa salah satu unsur dakwaan pertama dan kedua adalah unsur kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian tidak terbukti, di mana jelas fakta hukumnya Yossy Winarto bukan anak dan ahli waris almarhum Arie Setiawan adalah pihak yang tidak berhak untuk melaporkan sebagai korban atau pihak yang dirugikan sedangkan pihak Pemilik/Komanditer CV. Nurabex Arie Setiawan justru yang memerintahkan overbooking kepada Terdakwa, oleh karenanya tidak terpenuhinya salah satu unsur "Dapat merugikan" orang lain maka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan dalam dakwaan kesatu dan kedua dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa ;

2. Novum 2 **Pelapor/saksi korban yang dirugikan Yossy Winarto terbukti bukan ahli waris almarhum Arie Setiawan (Pewaris) ;**

Bahwa berdasarkan Penetapan Ahli Waris Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Semarang Nomor : 0083/Pdt.P/2007/PA.Sm tanggal 29 Januari 2008 yang menyatakan Ahli Waris Almarhum Arie Setiawan adalah :

- 1) Ny. TUNJUNG SUSILARINI (Isteri Almarhum ARIE SETIAWAN) ;
- 2) ANDINI SETYARINI Binti ARIE SETIAWAN, anak perempuan ;

Hal. 9 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) ARJUNA ARIEF SETIAWAN Bin ARIE SETIAWAN, anak laki-laki;
(Terlampir fotocopy terlegalisir Bukti PK-3)

Bahwa oleh karena Yossy Winarto bukan sebagai ahli waris maka tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan CV. Nurabex peninggalan harta warisan almarhum Arie Setiawan. Oleh karena itu pemeriksaan Penyidik maupun pengajuan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang sebagai saksi korban adalah kekeliruan nyata dan mengandung keterangan palsu. Di mana dari keterangan di bawah sumpah Yossy Winarto yang mengaku sebagai anak kandung Arie Setiawan dan sekaligus ahli waris adalah merupakan keterangan palsu di bawah sumpah ;
Dengan demikian, jelas bahwa Permohonan Peninjauan Kembali adalah dibebani pertanggungjawaban hukum atas perbuatan orang yang telah menggunakan akta kelahiran palsu dan mengaku sebagai ahli waris yang palsu pula dari almarhum Arie Setiawan, oleh karena itu sudah sepantasnya apabila Pemohon Peninjauan Kembali dibebaskan dari segala bentuk pemidanaan terhadap dirinya;

Bahwa fakta tersebut di atas sejalan dengan keterangan Ny. TUNJUNG SUSILARINI yang bersaksi dalam persidangan perkara SRI KATON Binti SUSMANI sebagai Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.Smg. dan SETYO NURYANTO sebagai Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Smg yang pada intinya menyatakan :

- Sebagai Ahli Waris Almarhum Arie Setiawan yang sah tidak keberatan dan tidak merasa dirugikan dengan adanya transaksi over booking di Bank Niaga tersebut ;
- Bahwa Yossy sejak umur 7 tahun diasuh oleh almarhum Arie Setiawan, jadi Yossy bukan anak kandung Arie Setiawan ;
- Bahwa saksi tahu tentang pemindahbukuan (*over booking*) dari dollar ke rupiah yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Arie Setiawan meninggal yang seingat saksi waktu itu Terdakwa memberitahukan kepada saksi pada tanggal 18 Juli 2007 pada waktu Terdakwa akan berangkat ke Bank Niaga akan melakukan *over booking* ;
- Bahwa saksi kenal dengan tanda tangan yang ada dalam cheque

Hal. 10 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(barang bukti) dan benar bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Arie Setiawan ;

- Bahwa Arie Setiawan mempunyai kebiasaan menandatangani blanko kosong ;
- Bahwa benar tanda tangan Arie Setiawan sering berubah-ubah ;

Bahwa Yossy Winarto juga telah diajukan sebagai Terdakwa ke persidangan di Pengadilan Negeri Semarang dengan dugaan menggunakan akta kelahiran palsu dan akta keterangan waris palsu yang saat ini sedang dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung ;

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO : 829 K/PID/2011 TANGGAL 05 OKTOBER 2011 TERDAPAT SUATU KEKHILAFAN HAKIM ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA.

Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa dalam memutus perkara **Nomor : 699 K/PID/2011**, *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberika pertimbangan hukumnya, sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali.

Akan tetapi, sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Semarang yang mengakibatkan amar putusannya keliru pula, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Pidna ;

Bahwa pengertian kekhilafan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, di mana pengertian "Kekhilafan yang nyata" dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgment or conduct*). Atau dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgment*). Atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan kurang hati-hati

Hal. 11 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara.

Tidak dipenuhinya Batas Minimal Pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memutus perkara Nomor : 699 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011, telah terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan salah atau keliru dalam menerapkan pertimbangan hukum pembuktian dan keterangan saksi, dan sama sekali tidak memperhatikan alasan-alasan yang menjadi dasar Permohonan Kasasi .

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut data saksi terutama saksi mahkota yaitu SRI KATON dan HARRY AFFANDI, S.H. tidak bersesuaian dengan keterangan saksi korban Yossy Winarto di mana saksi korban ini terbukti bukan ahli *waris* dan bukan anak kandung dari Arie Setiawan. Hal mana bila dihubungkan dengan saksi-saksi dari Perbankan dan saksi *a de charge* Tunjung Susilarini isteri Ari Setiawan, Suprih Raharjo dan Philipus Ari Wibowo kesemuanya menyatakan dalam kesaksiannya bahwa tanda tangan tersebut adalah tanda tangan Ari Setiawan dan tanda tangan Ari Setiawan sering berubah karena pengaruh sakitnya. Dan sudah menjadi kebiasaan almarhum Ari Setiawan selalu menandatangani slip blanko kosong tanpa tanggal hanya tanda tangan saja dan penggunaan slip kosong tersebut sudah seijin isteri almarhum Ari Setiawan yaitu Tunjung Susilarini dan atas perintah Harry Affandi sebagai pengganti Ari Setiawan ;

Bahwa dari seluruh saksi menerangkan uang yang dicairkan Bank Niaga adalah untuk kepentingan operasional perusahaan tidak ada yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa ;

Bahwa dengan demikian terbukti putusan *Judex Juris* tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena alat bukti surat dokumen laboratorium Nomor Lab : 1007/DTF/XI/2007, tanggal 23 November 2007 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas. Bahkan satu saksi yaitu Yossy Winarto sebagai korban terbukti adalah saksi yang memberikan keterangan palsu dibawah sumpah

Hal. 12 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 93/G.TUN/2007/PTUN. Sby Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 62/B/ 2008/PT.TUN.SBY yang membatalkan Akta Kelahiran Nomor : 13413/IST/1998 tertanggal 1 September 1988 atas nama Yosy Winarto ;

Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali mohon untuk dapat dikabulkan karena fakta hukumnya memang sejalan dengan *Dissenting Opinion* dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. karena Terdakwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Bahwa sebagaimana *Dissenting Opinion* dari Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, seharusnya Hakim Agung dapat menerima permohonan Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut (sesuai dengan *Dissenting Opinion* dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H) :

- Berdasarkan kesimpulan saksi ahli dari Laboratorium forensic cabang Semarang : 1 (satu) lembar kertas warna biru muda berisi permohonan kiriman uang yang dikeluarkan oleh Bank Niaga atas nama CV. Nurabex Jalan Muradi 71, Semarang dan \$ 15.000 tanggal 18 Juli 2007 pada bagian kanan bawah terdapat tanda tangan atas nama Arie Setiawan, tanda tangan tersebut ada indentik/ merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pembeding ;
- Keterangan saksi-saksi yang pernah bekerja di CV. Nurabex teman dekat almarhum yaitu Suprih R dan Philipus Ari Wibowo dan isteri alm. An Setiawan, membenarkan bahwa tanda tangan dalam surat/kertas biru sebagai barang bukti tersebut adalah tanda tangan Arie Setiawan ;
- Saksi-saksi tersebut di atas menerangkan bahwa tanda tangan Arie Setiawan sering berubah karena pengaruh sakitnya ;
- Bahwa isteri almarhum Ari Setiawan maupun saksi-saksi yang pernah menjadi CV. Nurabex menerangkan : Sudah menjadi kebiasaan almarhum Arie Setiawan untuk menandatangani blanko-blanko slip kosong tanpa tanggal, hanya tanda tangan saja dan dalam perkara ini sebelum Terdakwa pergi ke Bank untuk mencairkan uang dengan blanko yang sudah ada tanda tangan Arie Setiawan tersebut sudah ijin, sudah memberitahukan pada isteri almarhum dan sudah ada kesepakatan dengan isteri almarhum Arie Setiawan serta Harry Affandi sebagai

Hal. 13 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti Ari Setiawan ;

- *Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari pegawai CV. Nurabex dan saksi isteri Ari Setiawan, terbukti bahwa uang yang dicairkan di Bank Niaga sebesar \$ 15.000 adalah untuk kegiatan operasional perusahaan, bayar pengrajin, biaya finishing, bayar tenaga kerja dan tidak ada yang dipakai untuk kepentingan Terdakwa ;*
- *Bahwa saksi Tanjung Susilarini sebagai isteri sah almarhum Arie Setiawan nerasa tidak dirugikan dengan adanya pencairan uang milik CV. Nurabex di Bank Niaga oleh Terdakwa ;*
- *Bahwa saksi Yossy Winarto adalah anak Iswinarti yang sejak umur 7 tahun diangkat sebagai anak oleh almarhum Ari Setiawan ;*

(Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 699 K/PID/2011 tanggal 31 Mei 2011 (halaman 14 sampai dengan 15) ;

Bahwa *Dissenting Opinion* tersebut di atas sejalan dengan keterangan Saksi Mahkota HARRY AFANDI, S.H. Bin ABDUL WACHID yang memberikan keterangan dalam :

a. Perkara Nomor : 17/PID.B/2010/PN,Smg atas Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN/Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- *Bahwa benar setelah Almarhum Ari Setiawan meninggal dunia secara otomatis yang menggantikan Almarhum Arie Setiawan selaku Direktur Utama CV. NURABEX adalah saksi ;*
- *Bahwa benar yang bertanggung jawab dengan adanya transaksi overbooking yang menggunakan tanda tangan dari saudara Ari Setiawan (Almarhum) pada tanggal 18 Juli 2007 adalah Saksi ;*

(Vide : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 18/PID.B/2010/PN.Smg atas Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI (halaman 17) ;

b. Perkara Nomor : 18/PID.B/2010/PN.Smg atas Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI sebagai berikut :

- *Bahwa sebelum melakukan transaksi overbooking tersebut saudara Setyo Nuryanto telah minta persetujuan darinya melalui telpon dan saksi menyetujuinya ;*
- *Bahwa menurut saksi dengan telah meninggalnya Arie Setiawan maka secara otomatis yang menggantikan kedudukan Alm. Arie Setiawan sebagai Direktur Utama CV. Nurabex adalah dirinya ;*

(Vide : Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 18/PID.B/2010/PN. Smg atas Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI halaman 17)

Hal. 14 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan *Dissenting Opinion* dari Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H., M.H. sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa kekhilafan atau kekeliruan Hakim Agung dalam Putusan tersebut adalah tidak menerapkan pertimbangan hukum dengan tepat dan benar ;

Putusan terbukti dua orang bersalah dan satu orang tidak bersalah tanpa menetapkan kualifikasi bentuk-bentuk penyertaan.

Bahwa perkara a quo atas dasar laporan Yossy Winarto terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, Harry Affandi, S.H. dan Sri Katon sebagaimana diketahui telah *split* menjadi tiga berkas perkara dan di sidang secara terpisah di tingkat *Judex Facti*. Namun oleh *Judex Facti* tingkat dua Terdakwa Harry Affandi, S.H. telah diputus bebas tidak terbukti bersalah sebagaimana terurai sebagai berikut ;

- a. Terdakwa Setyo Nuryanto Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Smg jo Nomor : 404/PID/2010/PT.SMG. Diputus TERBUKTI BERSALAH ;
- b. Terdakwa Sri Katon Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 18/Pid.B/2010/PN.Smg jo Nomor : 361/PID/2010/PT.SMG. Diputus TERBUKTI BERSALAH ;
- c. Terdakwa Harry Affandi, S.H. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 19/Pid.B/2010/PN.Smg jo Nomor : 446/PID/2010/PT.SMG. Diputus TIDAK TERBUKTI BERSALAH DAN MEMBEBAHKAN TERDAKWA ;

Untuk itu dilampirkan fotocopy Putusan Bebas Harry Affandi, S.H. oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 446/PID/2010/PT.SMG. (Bukti PK-5) ;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai penyertaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 17/Pid.B/2010/PN.Smg jo Nomor : 404/PID/2010/PT.SMG Jo Nomor : 829 K/Pid/2011 terhadap Pemohon Peninjauan Kembali. Dalam pertimbangan hukum tersebut tidak ditetapkan kualitas masing-masing. Bahkan dikaburkan oleh pertimbangan hukum berikutnya. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 (satu) menyebut dan membedakan tiga kualitas penyertaan. Oleh karena itu, dalam putusan harus jelas menetapkan kualitas masing-masing yang terlibat. Bukan sekedar menyebutkan bersama-sama seperti

Hal. 15 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan kedua putusan tersebut. Menentukan kualitas orang terlibat penyertaan didasarkan pada syarat-syarat yang diterangkan di dalam doktrin hukum ;

Dengan pertimbangan hukum yang mengaburkan kualitas dan syarat-syarat yang terlibat dalam penyertaan, menyebabkan tidak jelasnya peran SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN, HARRY AFANDI, S.H. Bin ANDUL WAHID dan SRI KATON Binti SUSMANI keduanya dalam berkas perkara terpisah dalam kasus tersebut. Dalam pertimbangan hukumnya, sekedar disebutkan tentang tiga kualitas pembuat, yaitu (1) orang "Yang melakukan", (2) orang "Yang menyuruh lakukan", dan (3) orang "Yang turut serta melakukan". Tapi siapa yang dimaksudkan masing-masing, tidak disebutkan. Lebih-lebih lagi dengan mencantumkan orang "Yang menyuruh lakukan". Mengapa? Karena orang yang disuruh melakukan (*manus ministra* atau pembuat materiilnya) dalam bentuk menyuruh lakukan tidak memiliki beban tanggung jawab pidana (*niet toerekeningsvatbaar*), oleh karena itu tidak boleh dipidana. Mengenai hal itu diterangkan dalam MvT WvS Belanda dan demikian pula dalam doktrin hukum. Tidak ada perbedaan pendapat tentang tidak dapat dipidananya pembuat materiil (*manus ministra*) dari bentuk menyuruh lakukan (*doen plegen*). Namun dengan memperhatikan pertimbangan kedua putusan tersebut, tidak mungkin salah satu diantara SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN, HARRY AFANDI, S.H. Bin ANDUL WAHID dan SRI KATON Binti SUSMANI berkualitas *manus ministra*. Dengan demikian, tidak mungkin salah satu berkualitas sebagai pembuat penyuruh (*doen plegen*).

Maka dapat disimpulkan bahwa arti bersama-sama yang memenuhi unsur tindak pidana tersebut adalah "Orang yang melakukan, orang yang menyuruh lakukan dan orang yang turut serta melakukan".

Pengertian seperti ini tentu saja tidak benar. Karena istilah "Bersama-sama melakukan" memberi kesan yang sama artinya dengan perbuatan pembuat peserta (*medeplegen*). Karena dalam pengertian sempit perbuatan pembuat peserta sama dengan perbuatan pembuat pelaksana (*plegen*) yang juga sama dengan perbuatan seorang pembuat tunggal (*dader*), sama-sama memenuhi semua unsure delik. Oleh karena itu, perbuatan seperti itu jelas berbeda dengan perbuatan orang yang melakukan (*plegen*) dan orang yang menyuruhlakukan (*doen plegen*), sementara menurut Majelis Hakim perbuatannya disamakan ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 446/Pid/2010/

Hal. 16 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SMG yang menyatakan HARRY AFANDI, S.H. Bin ABDUL WACHID tidak bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena satu Terdakwa yang disangkakan berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) ke (1) yang didakwa bersama-sama melakukan tindak pidana demi hukum haruslah Terdakwa lainnya dalam berkas yang berbeda yaitu Terdakwa SETYO NURYANTO Bin MUCHRODIN dan Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI harus pula dinyatakan tidak bersalah ;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam perkara Peninjauan Kembali ini cukup alasannya untuk membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 699 K/Pid/2011 tertanggal 31 Mei 2011 yang dimintakan Peninjauan Kembali dengan mengadili sendiri :

Menyatakan pemohon Peninjauan Kembali /Terdakwa SRI KATON Binti SUSMANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas di mana Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan Pertama maupun dakwaan "Atau Kedua" maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya Terdakwa harus dikembalikan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan tidak dapat diterima karena Pemohon Peninjauan Kembali tidak hadir pada saat persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi hanya dihadiri oleh Kuasa Hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 265 Kitab Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hukum Acara Pidana, cukup beralasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor :

Hal. 17 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perunahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **SRI KATON Binti SUSMANI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 16 Desember 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 18 dari hal. 18 Put. Nomor : 24 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)